



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Letjend. S.Parman Nomor 8B Kabupaten Wonosobo Kode Pos 56311 Telepon (0286) 321078
Faksimile (0286) 321078 e-mail dikpora@wonosobokab.go.id Website dikpora.wonosobokab.go.id

Wonosobo, 12 Mei 2023

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| Nomor | : 420/0894 | Kepada | |
| Sifat | : Penting | Yth. | 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo |
| Lampiran | : 1 (satu) berkas | | 2. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan |
| Hal | : Persiapan Pelaksanaan PPDB Tahun 2023 | | 3. Kepala SMP Negeri Kabupaten Wonosobo |
| | | | di |
| | | | <u>WONOSOBO</u> |

Berkenaan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Dasar Pelaksanaan**
 - a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor 420/0868/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor 420/0869/2023 tentang Penetapan Wilayah Zonasi dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Wonosobo
2. **Verifikasi dan Validasi (Verval) Data PPDB**
 - a. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui surat Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, PPDB diselenggarakan berdasarkan data kependudukan. Verifikasi dan Validasi PPDB dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB dengan tujuan untuk memastikan data peserta didik sudah benar sesuai dengan dokumen kependudukan
 - b. Verifikasi dan Validasi Data Peserta didik dilaksanakan sebelum waktu pelaksanaan PPDB dan **WAJIB** dilakukan oleh peserta didik dan sekolah asal. Apabila tidak dilakukan verifikasi dan validasi maka peserta didik tidak dapat melakukan pendaftaran.
 - c. Setelah melakukan validasi dan persetujuan, Sekolah Asal **WAJIB** mencetak Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen untuk kemudian ditandatangani Kepala Sekolah dan Orang Tua/Wali.
 - d. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen merupakan salah satu berkas persyaratan untuk melakukan pendaftaran.

3. Mekanisme

a. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh orang tua/peserta didik bersama dengan satuan pendidikan asal peserta didik.

b. Verval PAUD sederajat

Untuk peserta didik yang berasal dari PAUD Nonformal /Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA)/PAUDQ yang akan melanjutkan ke SD

1) Oleh Satuan Pendidikan Asal

- laman yang diakses oleh satuan pendidikan <https://adminppdbsd.wonosobokab.go.id/>
- Satuan pendidikan login dengan menggunakan akun yang terdaftar di laman sdm.data.kemdikbud.go.id
- satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi secara langsung dan melakukan persetujuan/penolakan pengajuan perbaikan data oleh orang tua/wali

2) Oleh Orang Tua/Wali/Peserta Didik

- laman yang diakses <https://ppdbsd.wonosobokab.go.id/>
- Orang tua/wali/peserta didik login menggunakan akun yang dibagikan oleh satuan pendidikan asal.
- Orang tua/wali mengajukan perbaikan data untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh satuan pendidikan asal.

b. Verval SD/MI sederajat

Untuk peserta didik yang akan melanjutkan ke SMP

1) Oleh Satuan Pendidikan Asal

- verifikasi dan validasi dilakukan oleh SD/MI dengan mengakses laman <https://adminppdbssmp.wonosobokab.go.id/>
- Satuan pendidikan login dengan menggunakan akun yang terdaftar di laman sdm.data.kemdikbud.go.id
- satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi secara langsung dan/atau melakukan persetujuan/penolakan pengajuan perbaikan data oleh orang tua/wali.

2) Oleh Orang Tua/Wali/Peserta Didik

- laman yang diakses <https://ppdbssmp.wonosobokab.go.id/>
- Orang tua/wali/peserta didik login menggunakan akun yang dibagikan oleh satuan pendidikan asal.
- Orang tua/wali mengajukan perbaikan data untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh satuan pendidikan asal.

4. Data


a. Data yang harus diverifikasi dan validasi adalah identitas anak yang meliputi:

- 1) Nama Lengkap
- 2) NIK
- 3) NISN
- 4) Jenis Kelamin
- 5) Nomor KK
- 6) Tanggal KK
- 7) Nomor Kontak
- 8) Kebutuhan Khusus
- 9) Agama
- 10) Tempat Lahir
- 11) Tanggal Lahir

- 12) Nama Ibu
 - 13) Alamat Jalan
 - 14) Nama Desa/Kelurahan
 - 15) Cek titik Koordinat (khusus PPDB SMP)
- b. Semua verifikasi dan validasi harus berdasarkan data kependudukan yang sah.
5. Waktu Pelaksanaan
Verifikasi dan Validasi dilaksanakan mulai 12 Mei 2023 s.d 9 Juni 2023. Setelah batas waktu tersebut, sudah tidak bisa dilakukan perbaikan data.
6. Akun calon peserta didik baru
- a. Satuan pendidikan asal, mengunduh akun peserta didik pada laman
 - <https://adminppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk PAUD Nonformal /PAUDQ/RA/TK
 - <https://adminppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk SD/MI
 - b. Akun digunakan untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru dan bersifat personal
 - c. Satuan pendidikan, orang tua/wali, peserta didik tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan akun.
 - d. Satuan pendidikan asal mengunduh akun pe
7. Hal-hal yang harus dilakukan
- a. Satuan Pendidikan
 - melakukan sosialisasi verifikasi dan validasi data PPDB kepada orang tua/wali
 - bersama dengan orang tua/wali murid untuk melakukan verifikasi dan validasi data dan memastikan data sudah benar dan lengkap.
 - untuk SD/MI memberikan surat pengantar siswa yang akan melakukan uji kompetensi keagamaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.
 - Koordinasi antar jenjang untuk memaksimalkan proses verifikasi dan validasi
 - Mendistribusikan akun PPDB kepada orang tua/wali/peserta didik dengan menjaga kerahasiaan user name dan password
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
 - Meneruskan informasi verifikasi dan validasi PPDB ke Pengawas TK, Pengawas, Penilik dan seluruh SD di lingkungan masing-masing.
 - Bersama dengan pengawas dan penilik memastikan satuan pendidikan melakukan sosialisasi dan memfasilitasi orang tua/wali/peserta didik.
 - c. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dimohon bantuannya untuk meneruskan informasi ini kepada seluruh PAUDQ, RA dan MI.
8. Materi
- a. Materi terkait petunjuk teknis, penetapan zonasi dan daya tampung, dapat diunduh di <https://rebrand.ly/PPDB-SD-SMP-Wsb-2023>
 - b. Penjelasan terkait PPDB dapat diakses di channel youtube Dikporawsb untuk komunikasi terkait PPDB dapat menghubungi :
1. Sdr. Zaki Nur Amalia Kamilah +62 856-2559-427
 2. Sdr Zulfa Aulia Khusna +62 821-6059-9473
 3. Sdr. Ganang Panggayuh +62 812-2842-2246
 4. Sdr. Djoko Riyanto +62 857-9032-3699
 5. Sdr. Ahmad Nurfaiz +62 896-7221-7044

Demikian informasi ini disampaikan, untuk menjadikan pedoman. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO



Tembusan disampaikan
kepada Yth.:

1. Bupati Wonosobo
2. Wakil Bupati
Wonosobo

Drs. TONO PRIHATONO
NIP. 197402111993031001